BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat merupakan pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada ketentuan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah". Sekretariat KPPAD Provinsi Kalimantan Barat berada di jalan Daeng Abdul Hadi, No. 146 Pontianak, Telepon: 0561-766452.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016 jumlah kasus sebanyak 91, tahun 2017 jumlah kasus sebanyak 67, tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 65 kemudian pada tahun 2019 dari januari — agustus sudah mencapai 60 kasus. Pengaduan yang di terima oleh KPPAD bisa mencapai ± 60 kasus pertahunnya. Dari banyaknya pegaduan, kasus yang paling banyak diadukan adalah Hak Kuasa Asuh dan Kejahatan Seksual. Kasus yang minim terjadi yaitu kasus terkait pornografi. Seluruh kasus yang ditangani oleh KPPAD tidak memiliki tingkatan kasus, karena keseluruhan kasus pada KPPAD itu dianggap dalam tingkatan yang sama.

Dalam proses pengaduan terhadap KPPAD, masyarakat tentunya harus melakukan proses tahapan terlebih dahulu. Ada beberapa proses tahap pengaduan yang berlaku di KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa di antaranya pelapor harus registrasi, selanjutnya melakukan tahapan pencatatan yaitu berupa pencatatan jadwal penyidikan, pencatatan jadwal persidangan dan jadwal pengadilan, pencatatan ini dilakukan oleh pihak KPPAD. Kemudian terakhir melakukan tahapan pemberian informasi yang dilakukan oleh kedua pihak (saling bertukar informasi/dua arah). Dalam tahapan registrasi pelaporan atau pengaduan dapat menggunakan registrasi via *WhatsApp*, telepon, email, serta datang langsung ke kantor KPPAD. Setelah registrasi melapor pengadu harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan KPPAD seperti kartu keluarga, KTP pelapor, serta akta kelahiran

anak. Dari data yang di peroleh ada pengaduan yang dilaporkan dengan via WhatsApp, email dan telepon, laporan tersebut tidak terdata di kantor KPPAD, akan tetapi jika yang melapor datang langsung ke kantor KPPAD laporan tersebut selalu terdata. Sementara pencatatan proses merupakan pencatatan yang berjalan terus dan berulang kembali mulai dari awal pelaporan sampai hasil akhir rekomendasi/selesai. Pencatatan ini seperti jadwal pengaduan masuk, jadwal penyidikan, jadwal persidangan, jadwal pengadilan serta jadwal check up kesehatan korban masih dilakukan secara konvensional. Sebelum tahap penyidikan korban dan pelaku harus menyertakan berkas lapsos dari Dinas Sosial jika anak sebagai pelaku harus menyertakan litmas (penelitian masyarakat) dari Bapas. Setelah penyidikan kasus akan dilanjutkan ke persidangan dengan membawa berkas P-21. Terakhir dalam pemberian informasi terkait progres pengaduan ini, pihak KPPAD dan pelapor saling menghubungi via telepon, serta bisa menggunakan via WhatsApp atau datang langsung ke kantor KPPAD.

Dari permasalahan di atas, penulis mengusulkan sebuah aplikasi yang dapat me-monitoring laporan baik oleh internal KPPAD maupun masyarakat sebagai pelapor. Aplikasi ini terdapat fasilitas yang mana pihak pelapor nantinya selalu mendapatkan pemberitahuan informasi pengaduan yang telah perbaharui, hingga laporan pengaduan sudah selesai ditangani melalui email. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelapor untuk mengecek, mengetahui jejak dan perkembangan penanganan laporan yang telah dilakukan oleh KPPAD serta, sistem yang akan dijalankan bersifat paperless, dimana sistem seminimal mungkin untuk mengurangi penggunaan kertas karena setiap berkas yang akan diterima dalam setiap pengaduan semakin lama akan semakin menumpuk dengan seiring berjalannya waktu. Kedepannya aplikasi ini agar mampu menjadi arsip digital laporan pengaduan administrasi untuk kantor KPPAD Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yakni:

1. Bagaimana aplikasi bisa me-monitoring laporan yang sedang ditangani?

2. Bagaimana aplikasi ini bisa mencatat informasi pengaduan yang telah diadukan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi *monitoring* Pengaduan Kasus Anak Pada KPPAD berbasis *web* yang dapat membantu para pelapor dalam mendapatkan informasi progres laporan yang telah ditindak lanjuti pada pengaduan yang telah dilaporkan, serta pihak KPPAD dalam melakukan *monitoring* laporan.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Aplikasi digunakan untuk menerima pengaduan dari masyarakat.
- Aplikasi digunakan untuk memberikan informasi progres pengaduan yang ditangani pihak KPPAD kepada pelapor.
- 3. Aplikasi khusus untuk KPPAD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metodologi Penelitian dan Perancangan Sistem, BAB IV Hasil Perancangan dan Analisis Sistem serta BAB V Penutup.

BAB I Pendahuluan adalah BAB yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka adalah BAB yang berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan landasan teori yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan berupa informasi mengenai pengaduan kasus anak, dan *software* untuk pengembanagan aplikasi yang digunakan seperti *Laravel*, serta metode pengujian *scenario test* yang akan digunakan.

BAB III Metodologi Penelitian dan Perancangan Sistem adalah BAB yang berisi tentang Alat dan Data Penelitian, Diagram Alir Penelitian, Desain

Arsitektur Sistem, Perancangan UML, Perancangan Antamuka Sistem dan Rancangan Pengujian Sistem.

BAB IV Hasil Perancangan dan Analisis Sistem adalah BAB yang berisi data hasil percobaan, pengamatan, survei, dan sebagainya yang telah dirancang pada BAB III. Setiap hasil yang disajikan akan dilakukan analisis untuk mengarah kepada suatu kesimpulan.

BAB V Penutup adalah BAB yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan, pengembangan atau kesempurnaan/kelengkapan penelitian yang telah dilakukan.